

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN**  
**(Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**YOLANDA FITRIA SALMA**  
**NPM. 2212011295**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

**Yolanda Fitria Salma**

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak harus diperlakukan secara khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terpenuhi dengan unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

***Yolanda Fitria Salma***

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam aspek filosofis, pidana penjara selama 2 (tahun) yang dijatuhkan kepada anak pelaku belum tentu menimbulkan efek jera sebagaimana diharapkan. Pemenjaraan terhadap anak sering kali tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, sedangkan aspek sosiologis, tidak terpenuhi dikarenakan hakim kurang memperhatikan latar belakang terdakwa yang dalam hal ini adalah seorang anak. Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan belum sesuai dengan rasa keadilan substantif dan belum memenuhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena hakim belum mempertimbangkan faktor yang bisa meringankan anak pelaku yang sebagaimana dalam hal ini masih seorang pelajar.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengutamakan prinsip *ultimum remedium*. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan bentuk sanksi alternatif. Dengan demikian, proses peradilan anak tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, keluarga yang menjadi lingkungan pertama diharapkan berperan aktif dalam proses pengawasan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN RENDERING A VERDICT AGAINST A CHILD PERPETRATOR OF A SEXUAL INTERCOURSE CRIME***

***(Study of Decision Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)***

***By:***

***Yolanda Fitria Salma***

*Children are entrusted by God and serve as the future generation of the nation who have the right to receive protection from all forms of violence, exploitation, and inhumane treatment. Within the Indonesian legal system, children are regarded as individuals who have not yet reached physical or psychological maturity; therefore, any criminal act committed by a child must be addressed through a special and distinct legal approach. This aligns with the principle of the best interests of the child and the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which places imprisonment as an ultimum remedium or a last resort. The issues raised in this thesis are: what are the judicial considerations underlying the decision handed down to a child offender in the crime of sexual intercourse as stated in Decision Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, and whether the decision imposed by the judge on the child offender in the said case has fulfilled the sense of justice.*

*This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a sentence on a child as the perpetrator of a sexual offense based on Judgment Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk and to assess the extent to which the decision reflects the principles of substantive justice and ultimum remedium as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). The research employs normative and empirical juridical methods. Data were obtained through literature studies and interviews with a judge from the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.*

*The results show that the judge's considerations in Judgment Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. The juridical aspect was fulfilled through the application of Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. From a philosophical aspect, the two-year imprisonment imposed on the*

**Yolanda Fitria Salma**

*Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection was enacted into law. From a philosophical perspective, the imposition of a two-year term of imprisonment on a child offender does not necessarily create the deterrent effect as expected. The imprisonment of children often contradicts the objectives of punishment. From a sociological perspective, these objectives are also not fulfilled, as the judge did not sufficiently consider the background of the defendant, who in this case is a child. The sentence imposed on the child offender in the crime of sexual intercourse has not reflected a sense of substantive justice and has not complied with Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, because the judge failed to take into account mitigating factors, particularly the fact that the offender is still a student.*

*The study suggests that judges, in deciding cases involving children in conflict with the law, should prioritize the ultimum remedium principle and consider alternative sanctions. Thus, the juvenile justice process will not only provide legal certainty for the victim but also realize substantive justice oriented toward the protection and best interests of the child. In addition, families, as the primary environment for children, are expected to take an active role in supervising, guiding, and protecting their children to prevent similar cases in the future.*

**Keywords:** *Judges' Considerations, Sentencing, Sexual Intercourse Crime*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN**  
**(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

**Oleh**  
**YOLANDA FITRIA SALMA**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKUM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan  
Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Nama Mahasiswa

: **Yolanda Fitria Sasma**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011295**


Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 1979050520060410

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** .....



### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Yolanda Fitria Salma  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011295  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



**Yolanda Fitria Salma  
NPM. 2212011295**

## **RIWAYAT PENULIS**



Penulis bernama Yolanda Fitria Salma, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Firdaus Hasan, S.E. dan Ibu Misdar. Penulis memiliki satu orang adik laki-laki bernama M. Rizky Firdaus. Penulis menyelesaikan pendidikan di PAUD Mutiara Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2008, Taman Kanak-Kanak Istiqlal Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi sebagai pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2023-2024 pada bidang Internasional dan sebagai Sekretaris Bidang Advokesma HIMA Pidana FH UNILA pada tahun 2025-2026. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 32 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025 di Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dan dia (Allah) bersamamu dimana saja kamu berada”

(QS. Al-Hadid: 4)


“It will pass, everything you 've gone through it will pass”

(Rachel Venny Roland)

“Pada akhirnya, hidup selalu membawa kita kembali pada apa yang pernah kita keluarkan. Yang kita beri, akan kembali, yang kita sembunyikan akan muncul lagi, dan yang kita lepaskan, akan menemukan jalan pulang”

(-sincerely, akira)

## **PERSEMBAHAN**



Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tua Tercinta,**

Abi Firdaus Hasan dan Bunda Misdar

Yang telah merawat, membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang pada setiap prosesku untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah Abi dan Bunda sehingga aku bisa sampai pada titik ini. Semoga kelak diri ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan sukses dunia akhirat.

Adikku tersayang, M. Rizky Firdaus yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga saat ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan mengangkat derajat orang tua.

Serta,

**Almamater tercinta, Universitas Lampung**

## **SANWACANA**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses penggerjaan skripsi ini.
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses penggerjaan skripsi ini. Serta merupakan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Ijal, Mbak Dewi, Mbak Tika, Mas Dwi, dan Mbak Nana yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Eva Susiana, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Orang tuaku tersayang, Abi dan Bunda. Terima kasih yang sangat tidak terhingga atas semua doa, usaha, dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih Abi Bunda, selalu ada di setiap keadaan penulis, memberikan kasih sayang yang luar biasa, semangat, serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Adikku M. Rizky Firdaus yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk sepupu-sepupuku, Iyay Nisa, Debby, dan Nita, terima kasih telah memberikan dukungan yang membuat penulis semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk sahabatku dari masa putih biru, yaitu Rifka, Nara, Fathiya, Sabrina, Dian, dan Daya. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak dibangku SMP hingga saat ini dan membersamai penulis di masa perkuliahan. Semoga kita dapat menjadi wanita karir kaya raya itu ya.
16. Teruntuk sahabatku di masa SMA, Ylla, yaitu, Ines, Syalaisya, dan Bintang. Terima kasih atas canda tawa, semangat, serta dukungannya, walaupun sudah tidak di kota yang sama lagi, namun di setiap pertemuan kita nanti akan menjadi kenangan indah dan beharga yang akan penulis ingat selalu.
17. Teruntuk sahabatku di masa perkuliahan, Gen Z, yaitu, Tiara, Bierly, Caca, Talitha, Farel, Fachri, Edziardo, dan Angger. Terima kasih telah membersamai penulis sejak maba hingga saat ini, atas segala kebahagiaan, kebaikan, serta dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi kenangan yang indah dan sangat berkesan bagi penulis pada masa perkuliahan terutama di semester awal.
18. Teruntuk sahabatku di masa perkuliahan, 4 Every Moments, yaitu, Tiara, Bierly, Caca, Acim, Faiq, Fachri, Syaddam, dan Haiqal. Terima kasih telah membersamai penulis di masa perkuliahan, telah berbagi kebahagiaan, kebaikan, dukungan serta warna dalam dunia perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian besar dalam hari-hari penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya.
19. Teruntuk teman-teman masa SMP ku, yaitu, Sabrina, Khalisha, dan Shafiera. Terima kasih atas semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah membersamai penulis dari masa sekolah menengah hingga sampai di titik ini, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai.
20. Teruntuk teman-temanku pengurus HIMA Pidana 25/26, terima kasih telah membersamai penulis untuk berkembang dan melakukan kerja sama dengan

baik, atas canda tawanya dan kenangan baik yang penulis dapatkan di dalamnya akan menjadi kenangan berharga untuk penulis.

21. Teruntuk teman-teman delegasiku RECHTSIDEE, terima kasih telah bersama penulis untuk berkembang dan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, kebaikan serta kebahagiaan yang telah diberikan. Pengalaman yang sangat berharga bisa bertemu dengan kalian.
22. Terima kasih untuk teman-teman PSBH, terutama pengurus bidang internasional 2024 yang telah bersama penulis, menjadi tempat penulis mendapatkan banyak relasi, ilmu, dan juga pengalaman yang berharga selama masa perkuliahan.
23. Teruntuk teman-teman KKN ku Garam Madu Family, yaitu Diva, Daffa, Devina, Farid, Gamma, dan Ihsan. Terima kasih telah bersama penulis dalam menjalankan KKN dan menghadapi segala drama yang terjadi dan kepada Om Kadek, Mbak Ida, Adik Galih dan Galuh, terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga, pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 32 hari KKN di Kampung Sanggar Buana.
24. Kepada semua pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam perjalanan penulis, terima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
25. Kepada Almamaterku tercinta, Universitas Lampung, tempat penulis menggali ilmu dan menjalani perjalanan yang berharga ini.
26. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, atas segala usaha, perjuangan, ambisi, serta berkomitmen menjadi lebih baik lagi kedepannya, walau perjalanan yang ditempuh tidak selalu mudah dan seringkali hanya mengandalkan diri sendiri, terima kasih sudah tidak menyerah sejauh ini dan selalu bisa bangkit kembali untuk sampai di titik ini. Semoga diri ini tidak pernah lelah untuk mengejar apa yang ingin dituju kelak dan tidak pernah berhenti untuk mencintai diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Penulis

**Yolanda Fitria Salma**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	21
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
D. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	38
E. Tinjauan Umum Keadilan Substantif.....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan yang Dijatuhkan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.....	50

B. Putusan yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Sudah Memenuhi Rasa Keadilan.....	77
---	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manusia anak mendapat harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan perlindungan hukum yang telah diatur untuk melindungi hak-hak nya sebagai warga negara. Anak salah satu aset terpenting karena merupakan potensi nasib manusia di masa yang akan datang. Anak dianggap sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Orang dewasa, lembaga, dan pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Semua keputusan dan kebijakan yang berdampak pada anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan bagi anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dikarenakan anak merupakan individu yang utuh sebagai manusia dan mempunyai hak asasi yang setara dengan manusia dewasa dan seorang individu pula membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun. Batas umur genap tersebut tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya dan dalam batas wajar anak telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya. Hubungan antara orang tua dengan anak

dalam kehidupan manusia merupakan suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologi maupun spiritual.

Perkembangan dan tingkah laku anak juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan atau perubahan zaman. Akhlak dan adab anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat telah dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Anak-anak di masa dahulu biasanya lebih sopan, patuh terhadap orang tua dan guru, serta menjunjung tinggi tata krama. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan norma agama, kebiasaan, dan kesopanan terhadap orang tua. Sementara itu, anak-anak pada masa kini menunjukkan berbagai kecenderungan. Mereka lebih kritis, terbuka, dan seringkali melawan yang lebih tua, seperti orang tua dan guru. Kontrol sosial terhadap anak semakin longgar karena pengaruh teknologi informasi, pergaulan dan media sosial. Ini menyebabkan peningkatan perilaku menyimpang seperti berbicara kasar, pergaulan bebas, dan keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum.<sup>1</sup>

Pergeseran perilaku anak berimplikasi pada meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak lagi terbatas pada pelanggaran ringan, melainkan sudah merambah ke tindak pidana berat seperti pencurian, kekerasan, bahkan melakukan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana asusila sendiri, adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan yang berlaku di masyarakat. Bentuk kejahatan yang termasuk tindak pidana kesusilaan adalah perkosaan, perzinahan, persetubuhan dengan anak dibawah umur, pencabulan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem peradilan pidana anak. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Baiq Cintya, Siti Nurul, Ulya Hilalatul, "Penggunaan Media Sosial dan Perubahan Perilaku Sosial Remaja", *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, Vol. 11 No. 1 (2025), hlm. 57.

agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, anak membutuhkan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Hal tersebut bisa dilakukan oleh keluarga, keluarga akan memahami proses tata nilai pada anak, seperti serangkaian prinsip dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak sejak dini untuk membentuk karakter dan perilaku yang positif. Tata nilai ini sangat penting karena mempengaruhi pola interaksinya dengan orang lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tata nilai pada anak selain dari keluarga dapat dari lingkungan eksternalnya, diantaranya sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulannya. Selalu ada dampak positif maupun negatif, dan bisa berpengaruh pada diri anak tersebut. Misalnya, dalam pergaulannya, bisa membuat para anak jatuh ke dalam perbuatan melawan hukum dan melakukan tindak kejahatan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penyimpangan ini sering kali dilakukan oleh remaja maupun anak yang masih dibawah umur, kenakalan pada anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering kali terjadi di dalam masyarakat menimbulkan berbagai kritik. Kejahatan sudah merambat terhadap kalangan anak-anak, bukan hanya anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak,

---

<sup>2</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 56.

<sup>3</sup> Chrissonia M. Mbayang. "Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja", *Journal of Law Education and Bussiness*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 2.

yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak tersebut yang menjadi pelaku dalam tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak dalam kejahatan kesusilaan adalah persetubuhan. Persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan kejahatan seksual yang paling sering dijumpai. Persetubuhan dapat diartikan sempit ialah bahwa adanya tindakan-tindakan senggama yang dilakukan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Dalam tindak pidana persetubuhan jarang sekali ditemui korban yang melaporkan kejadian tersebut karena pelaku sering kali mengancam atau sengaja melakukan tipu muslihat terhadap korban. Dasar hukum mengenai persetubuhan sebagai tindak pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), persetubuhan sebagai tindak pidana diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan terdapat dalam Pasal 285, 286, dan 287. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” dan Pasal 76D menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Hukum Perlindungan Anak merupakan upaya hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi guna menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Definisi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>4</sup> Fariaman Laila, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 79.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1), alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti tersebut merupakan dasar yang digunakan oleh hakim untuk menilai dan memutus suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dari itu tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan yang tidak terdeteksi karena minimnya keterangan dari korban. Kasus persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku memunculkan berbagai pertimbangan hukum yang harus diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk eksplorasi seksual terhadap anak. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang berkaitan dengan kondisi anak sebagai pelaku, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta faktor pemicu yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penegakan hukum yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam undang-undang ini, prinsipnya adalah untuk menghindari anak dari hukuman fisik atau hukuman penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan paling singkat. Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA, menetapkan bahwa, “Pidana penjara yang dapat dijatuhan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Dalam kasus di mana seseorang dewasa dijatuhi pidana penjara 10 tahun, maka pada anak harus setengahnya yaitu 5 tahun, namun balik lagi kepada prinsipnya bahwa anak lebih baik dihindarkan dari pidana penjara.

Untuk menghukum seorang anak pelaku, ada banyak alternatif yang diatur dalam UU SPPA. Misalnya, dalam Pasal 82 Undang-Undang SPPA mengatur sanksi

tindakan seperti mengembalikan anak pelaku kepada orang tua atau walinya, menyerahkan anak pelaku kepada seseorang, mendapatkan perawatan di rumah sakit atau LPKS, mewajibkan anak pelaku untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan juga perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak, serta memulihkan keadaan anak setelah melakukan tindak pidana. UU SPPA juga menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, didampingi oleh orang tua/wali, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang SPPA terdapat tujuan utama yaitu penetapan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dalam Perma 1/2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Hal ini berarti mengubah tujuan pemidanaan dari pembalasan, yang dikenal sebagai teori absolut atau teori retribusi, menjadi upaya memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat, mendorong terdakwa untuk bertanggung jawab, dan mencegah setiap orang, terutama anak-anak, dari perampasan kemerdekaan.<sup>5</sup>

Selama ini keadilan restoratif telah diberlakukan di pengadilan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dengan mekanisme yang tersistematis dalam hukum acara pidana yang khusus. Di sisi lain, keadilan restoratif telah dilakukan sejak lama bagi pelaku tindak pidana “dewasa”, tetapi belum memiliki pedoman yang sama mengenai jenis perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif, syarat-syarat terhadap perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif dan tata cara penerapannya sehingga kerap menyebabkan

---

<sup>5</sup> Faisal Reza, *Pendekatan RJ dalam Perspektif Perma 1 Tahun 2024*, 2024, diakses pada 1 Agustus 2025 [https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arah-barupenyolesian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024?utm\\_](https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arah-barupenyolesian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024?utm_)

disparitas dalam putusan-putusan hakim yang berdampak pada terciptanya unifikasi hukum.<sup>6</sup>

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus mengalami peningkatan, dalam data yang terdaftar di UPT yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan, pada tahun 2024 ada sebanyak 352 tahanan anak dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 460 tahanan anak.<sup>7</sup> Hal ini menjadikan kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana sangat serius. Data tersebut belum termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh polisi, dikarenakan jumlah angka tidak tersedia dan tidak dapat diakses.

Salah satu contoh kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga adalah anak dimana sanksi yang dijatuhi berupa pidana penjara sebagaimana terjadi di Lampung. Terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Kronologi kasus ini melibatkan MW sebagai ‘Anak Pelaku’ dan CAP sebagai ‘Anak Korban’. Bermula anak korban berkenalan dengan anak melalui sosial media, kemudian anak korban dan anak bertukar nomor handphone dan melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp selanjutnya sejak saat kenal tersebut anak korban langsung berpacaran dengan anak. Pada tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, anak datang ke rumah anak korban di Lampung, saat itu anak korban sedang sendirian dirumah dikarenakan ayah korban sedang bekerja. Setelah anak sampai di rumah anak korban, anak langsung memeluk anak korban, kemudian anak korban mengajak anak untuk ke kamar anak korban. Lalu terjadilah persetubuhan antara anak dan anak korban. Persetubuhan tersebut terjadi berulang kali, kurang lebih 10 kali terhitung dari bulan November-Januari 2025.

Akibat perbuatan anak pelaku, berdasarkan surat *Visum Et repertum* yang ditangani tim dokter pemeriksa yaitu dr. Andriyani, Sp. FM. MH. (Kes), dr. Nita Irawaty, dengan kesimpulan hasil ditemukan robekan lama pada selaput dara

---

<sup>6</sup> H. Dwiarso Budi Santiarto, *Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan*, 2024, diakses pada 31 Juli 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

<sup>7</sup> Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Permasyarakatan, diakses pada tanggal 29 Juli 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/>

akibat ruda paksa tumpul, pada pemeriksaan swab vagina ditemukan *overgrowth gram negative* batang, bakteri *gram negate diplococcus* eksternal sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada rongga vagina. Anak pelaku mengatakan jika dirinya mau tinggal bersama anak korban dan pernah menjanjikan kepada anak korban, jika anak korban hamil anak akan menikahi anak korban dan mengajak anak korban pergi dari rumah dan tinggal bersama, anak juga mengatakan bahwa ia mencintai dan menyanyangi anak korban.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum menyatakan tuntutan pidana kepada Anak Pelaku sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Anak Pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LKPA MASGAR. Menetapkan agar Anak Pelaku, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian hakim memustus anak pelaku diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI. No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 Tahun, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Bandar Lampung) di Pesawaran. Membebankan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Jika melihat dari putusan bahwa terdapat peran serta korban sehingga terjadi adanya persetubuhan yang dilakukan berulang kali, dalam perkara ini anak korban tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa dan tidak menimbulkan kekerasan.

Anak-anak harus dilindungi oleh orang dewasa yang sudah mampu berpikir dan kematangan mental karena mereka lemah, labil, dan perlu bimbingan. Selain itu, masyarakat menganggap orang tua bertanggung jawab atas perilaku anak-anak mereka. Menjadi persoalan bagaimana orang tua bertanggung jawab atas hal ini, karena pada dasarnya anak-anak atau remaja belum mampu bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang terjadi.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak tidak sama dengan penanganan orang dewasa, dalam perkara ini jika melihat pada putusan hakim, anak apabila menjadi tahanan dirampas hak dan martabatnya, dimana dalam 2 (dua) tahun anak tersebut masih dapat bertumbuh kembang dan masih dapat menempuh pendidikan yang layak. Hakim harus mempertimbangkan fakta yuridis, filosofis, dan sosiologis saat memutuskan suatu kasus. Menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim membuat keputusan dengan mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga dapat melihat sudut pandang pelaku mengapa ia melakukan tindakan tersebut dan mengapa pidana yang dijatuhkan kepada anak harus rendah dikarenakan pelaku masih seorang anak yang memiliki masa depan yang panjang.

Oleh karena itu, agar putusan dari perkara tersebut adil dan objektif, hakim harus memenuhi rasa keadilan dengan mencari solusi alternatif untuk menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak dalam penjara, dan menghindari stigmatisasi anak sebagai narapidana. Karena dalam Undang-Undang SPPA telah menempatkan penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).”

---

<sup>8</sup> Ahmad, I. F., Maroni, & Emilia S., *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia*, Proposal Penelitian Unggulan Fakultas Hukum, 2021, hlm. 3.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah memenuhi rasa keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup pada penelitian ini menggunakan kajian ilmu hukum pidana. Terkait analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan (studi putusan nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) serta keadilan dari putusan tersebut. Ruang lingkup lokasi adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Provinsi Lampung pada tahun 2025.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku dalam tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah memenuhi rasa keadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dan manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama dalam hukum acara pidana anak mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para penegak hukum dalam menangani kasus persetubuhan yang melibatkan anak dibawah umur. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran atau kontribusi yang positif terhadap aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana di masa depan.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah landasan teori untuk menyusun dan memahami penelitian. Hal ini mencakup konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari penelitian. Selain itu, kerangka teori ini digunakan untuk menjelaskan pokok masalah yang diselidiki penelitian. Karena itu, tujuan utama dari kerangka teori adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti dan memberikan pedoman untuk melakukan penelitian dengan cara yang sistematis.

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Ahmad Rifai dijelaskan secara komprehensif, Rifai menekankan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang aktif menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk mencapai putusan yang adil dan berkeadilan, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu, yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

##### 1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar utama dalam memutus perkara. Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dalam hal ini, hakim dituntut untuk memahami dan menerapkan hukum positif secara tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim harus menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam memutus perkara, terutama ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang memadai. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang adil, sementara adil berarti tidak berat sebelah atau memihak yang benar. Dengan demikian, putusan hakim tidak sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral.<sup>9</sup>

3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan kondisi masyarakat dalam memutus suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya dan sejauh mana putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berpekerja dan berkepentingan masyarakat pada umumnya.

b. Teori Keadilan Substantif

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, dan berpihak kepada yang benar. Menurut kajian filsafat, keadilan adalah ketika terpenuhinya dua prinsip: tidak merugikan seseorang dan memberikan hak setiap orang. Pada kenyataannya, ada banyak perdebatan tentang definisi keadilan dalam menangani sengketa hukum. Banyak pihak menganggap lembaga pengadilan tidak adil karena terlalu ketat, formal, dan lamban dalam dalam menyelesaikan sengketa. Faktor-faktor ini tidak lepas

---

<sup>9</sup> A. Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya”, *Yustisi: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm. 20.

dari pendekatan hakim terhadap konkretisasi hukum yang kaku dan normatif-prosedural.<sup>10</sup>

Teori keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada isi, nilai-nilai fundamental, dan tujuan dari suatu hukum atau putusan, bukan hanya pada aspek prosedural atau tata cara formal. Dalam keadilan substantif, hakim diharapkan memberikan putusan berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, dan ketidakberpihakan, serta mendasarkan keputusan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Gagasan keadilan substantif misalnya merupakan gagasan keadilan yang sejatinya mengkomplikasi berbagai pandangan keadilan termasuk gagasan Aristoteles, Roscoe Pound, serta John Rawls untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang ada. Keadilan substantif secara konseptual dilawankan dengan gagasan keadilan formil. Nilai dasar keadilan formil adalah aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur dianggap sebagai cara terbaik untuk mewujudkan keadilan. Namun, ketika aturan dan prosedur ada, ketidakadilan terus terjadi karena hubungan yang tidak setara yang disetarakan oleh mereka. Akibatnya, keadilan formil stagnan, tujuan dari keadilan substantif adalah untuk mengoreksi keadilan yang dianggap mutlak.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu struktur yang menggambarkan hubungan antar konsep tertentu yang mencakup serangkaian makna yang terkait dengan istilah-istilah yang diteliti, baik dalam konteks penelitian normatif maupun empiris. Hal ini bertujuan untuk membuat penulis lebih mudah membahas masalah yang ada dalam skripsi ini dan merumuskan definisi yang sesuai dengan konsep judul, definisi harus dijelaskan. Istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>11</sup> M. Syamsudin, “Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1 (2012), hlm. 42.

1. Analisis, adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dalam hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.<sup>12</sup>
2. Pertimbangan hakim, adalah suatu tahapan di mana majelis hakim melihat apa yang terjadi selama di persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, dan eksepsi terdakwa, serta bukti formil dan materil yang diberikan dalam pledoi dan pembuktian. Pasal-pasal dari undang-undang yang membentuk keputusan tersebut juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum.<sup>13</sup>
3. Persetubuhan, adalah perbuatan seksual yang melanggar kesusilaan, yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan. Persetubuhan dapat dilakukan dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76D jo Pasal 81 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diacam dengan pidana.
4. Anak, menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sering disebut juga sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”.
5. Pelaku, adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Komaruddin, *Metodologi Penelitian: Konsep-Konsep Dasar Penelitian Ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 53.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 73.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Berisikan uraian secara keseluruhan hal-hal yang disajikan dalam skripsi ini bertujuan agar pembaca lebih memahami terkait keseluruhan penelitian ini, adapun sistematika

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian bab pendahuluan merupakan langkah awal dalam penggerjaan skripsi ini. Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, dan juga konseptual.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab pada tinjauan pustaka berisi uraian konsep teori yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yang didapatkan dari berbagai sumber referensi.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi uraian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, menyajikan serta membahas informasi-informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, yaitu tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan (studi putusan nomor : 10/pid.sus-anak/2025/pn tjk).

#### **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berisikan jawaban dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran penulis terkait hal apa yang harus dikembangkan dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana atau yang disebut juga *Strafbaar feit* merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>15</sup> Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Adapun pengertian hukum pidana menurut Satohid Kartanegara adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan dan keharusan tersebut harus disertai ancaman pidana dan apabila dilanggar timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan dari pernyataan yang dipaparkan oleh para ahli diatas, bahwa hukum pidana adalah aturan yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dilakukan atau diperbuat yang dapat menyebabkan dilanggarinya aturan yang tercantum dalam undang-undang yang telah ditetapkan, dan apabila melanggar dapat dijatuhkan pidana atau sanksi yang telah ditentukan.

Tindak pidana sangat erat dengan pemidanaan, pemidanaan sendiri merujuk pada proses penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, pada tahap proses pemidanaan melibatkan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm. 40.

<sup>17</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, 2013, hlm. 14.

penetapan sanksi dan pemberian sanksi berdasarkan hukum pidana. Dalam pemidanaan pelaku diberikan sanksi yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dijatuhkan kepadanya. Menurut Prof. Sudarto, pemidanaan dapat dikatakan juga sebagai “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Berarti pemidanaan diartikan sebagai menetapkan oleh hakim saat proses pelaksanaan pidana.<sup>18</sup>

Pada prosedur pemidanaan tidak hanya penjatuhan sanksi saja, tetapi juga berisi cakupan tentang proses penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, dilihat dari hukum pidana formil, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Setelah itu, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan dalam persidangan, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa, proses ini juga menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam penjatuhan putusan jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku. Sedangkan hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, serta ancaman pidana bagi pelanggar. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri agar terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan berupaya menjadi lebih baik kedepannya.

Syarat-syarat pemberian pidana itu harus dipenuhi dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbarafeit*). Menurut Sudarto, unsur tindak pidana harus berbeda dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang. Menurutnya, unsur tindak pidana dalam arti

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 19.

sempit lebih luas daripada unsur tindak pidana dalam arti luas. Misalnya, Pasal 338 KUHP mencakup unsur pembunuhan.<sup>19</sup>

Untuk dikenakan hukuman, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Syarat-syarat tertentu ini biasanya disebut sebagai elemen-elemen tindak pidana. Oleh karena itu, apabila tindakan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana, seseorang dapat dikenakan hukuman. Unsur tindak pidana harus dipahami secara berbeda dari unsur-unsur tindak pidana yang didefinisikan dalam undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP, misalnya, lebih luas dari pengertian pertama.

Berikut unsur-unsur tindak pidana secara umum :

1. Perbuatan Manusia : tindak pidana haruslah melibatkan manusia. Ini mencakup perbuatan aktif (berbuat) dan perbuatan pasif (tidak berbuat/lalai).
2. Adanya Sifat Melawan Hukum : perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga dianggap tidak sah atau melawan hukum.
3. Diancam dengan Pidana : adanya ketentuan dalam hukum yang menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi sanksi atau hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
4. Kesalahan : terdapat unsur kesalahan atau niat dalam melakukan perbuatan tersebut. Bisa dikatakan apakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut sengaja atau tidak sengaja.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).<sup>20</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbarafreit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 44.

<sup>20</sup> Sudarto, *Op. cit.*

Unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

- 1) Orang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa penggunaan kedua istilah “pidana” dan “pemidanaan” bersifat konvensional, dan beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, karena menurutnya istilah pidana dipakai untuk menggantikan “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana dari istilah “*wordt gestraf*”.<sup>22</sup> Istilah pemidanaan atau penghukuman dapat diarti sempitkan, penghukuman dalam arti hukum pidana kerap disamakan dengan “pemidanaan” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim dalam proses peradilan.<sup>23</sup>

Berikut aturan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati : hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, pidana mati merupakan hukuman terberat atas suatu kejahatan dan merupakan kebijakan yang hanya dapat diberlakukan pada kejahatan tertentu saja. Pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden, dan dengan masa percobaan selama 10 tahun.
  - b. Pidana penjara : menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa sanksi pidana yang berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan dipenjara di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam kurun waktu tertentu dan paling lama penjara seumur hidup. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>24</sup>
  - c. Pidana kurungan : hukuman yang berupa pembatasan kebebasan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Loc. cit*

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19.

<sup>23</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 370-371.

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta:Alfabeta, 2010, hlm. 90.

dalam sebuah lembaga kemasyarakatan Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan daripada pidana penjara. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana denda : merupakan bentuk pidana yang sudah sangat lama digunakan pembayaran sejumlah uang yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana. Terdapat 8 kategori denda, mulai dari kategori I hingga VIII. Minimal pembayaran denda adalah Rp. 3,75 dan jika tidak dibayarkan akan diganti pidana kurungan untuk gantinya.

## 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Bagaimana jenis pidana tersebut diurutkan secara berurutan didasarkan pada seberapa berat pidana yang diaturnya; yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Selain pidana pokok, keberadaan pidana tambahan adalah fakultatif. Ini tidak berlaku untuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP yang menjadi perlu atau wajib.

Tujuan pemidanaan dicantumkan dalam Pasal 51 KUHP Nasional dengan empat tujuan utama :

- Pencegahan : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menagakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
- Pembinaan : memasyarakakan terpidana dengan melakukan pembinaan lembaga pemasyarakatan agar menjadi individu yang lebih baik.
- Pemulihan : menyelesaikan konflik akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pidana pada dasarnya merupakan wujud terlaksananya aturan atau norma hukum yang berlaku. Pidana juga bentuk daripada pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh seseorang dengan tujuan agar seseorang tersebut sadar atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berisi aturan terkait hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum tentang hukum pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) maupun yang lainnya. Kesalahan termasuk dalam syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggar agar mereka dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>25</sup> Responsibilitas pidana dan pertanggungjawaban pembuat dalam hukum pidana, ada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika perbuatannya benar-benar melanggar larangan yang dilarang dalam hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 44 dan 48 KUHP, yang masing-masing menyatakan bahwa si pembuat tidak dipidana karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), yang keduanya termasuk dalam “Alasan penghapusan pidana”, yang termasuk dalam Bab II Buku II KUHP.

Tindakan dan upaya yang harus dilakukan oleh negara dan lembaga hukum terhadap tersangka dan terdakwa yang melanggar hukum pidana untuk menentukan, menjatuhkan, dan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal), hal itu memuat aturan tentang bagaimana negara harus bertindak untuk menegakkan hukum pidana dalam arti materiil (formal).

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim memerlukan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam suatu perkara. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan adalah dasar dari putusan atau argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan orang lain dapat menilai jika argumen itu tidak adil atau tidak tepat. Putusan pengadilan atau hakim sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, karena hal tersebut memberikan kepastian hukum kepada terdakwa

---

<sup>25</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018, hlm. 4-5.

mengenai statusnya. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Dalam putusan hakim menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak dan didalam putusan hakim juga berisikan penjatuhan vonis hukuman terhadap terdakwa tindak pidana.

Definisi putusan (*vonis*) diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keputusan pengadilan dianggap sah dan final apabila diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan oleh hakim menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, dan pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan akuntabilitas, pembacaan putusan harus dilakukan di depan publik, dan pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang relevan.<sup>26</sup>

Hakim ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil, tidak memihak kepada salah satu individu saja. Kata “keadilan” tidak diartikan secara harfiah; dalam arti ini, kata “keadilan” berarti hakim harus berpihak pada kebenaran saat menjatuhkan hukuman dan tidak dapat memilih siapa yang akan dibela sehingga berpihak kepada salah satu orang. Dengan kata lain, hakim harus bersikap adil dalam pertimbangan dan penilaiannya. Akan dibela karena dia harus memihak kepada kebenaran saat membuat keputusan. Tidak memihak berarti tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu. Dasar pertimbangan hakim sangat penting karena menjadi dasar untuk pertimbangan majelis hakim sebelum melakukan analisis hukum yang akan digunakan untuk membuat keputusan terhadap terdakwa. Dalam memberikan putusan kepada Terdakwa, hakim harus mempertimbangkan semua hal. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga hasil penelitian maksimal dan

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 22.

seimbang dalam tataran teori dan praktek. Dalam upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, putusan hakim dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai keadilan.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak hanya terpaku pada perundang-undangan, tetapi juga harus melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan realitas sosial. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan haruslah ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dalam ayat (2) menyatakan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar yang digunakan hakim untuk membuat keputusan dalam persidangan didasarkan pada teori dan penelitian yang saling berkaitan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian semuanya seimbang secara teoritis dan praktis. Majelis hakim adalah penegak hukum yang putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai kepastian hukum. Mereka melakukan ini dengan membuat keputusan akhir dalam suatu kasus, terlepas dari sistem pembuktian negatif yang menetapkan bahwa suatu peristiwa, hak atau kesalahan yang terbukti.<sup>28</sup>

Hakim harus membuat keputusan pidana berdasarkan rasa keadilan dan tidak hanya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang bersifat hukum, fakta-fakta ini juga harus sesuai dengan fakta-fakta di persidangan lain, di mana ada fakta yang bersifat hukum dan yang tidak. Putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan ini harus menguraikan fakta-fakta terkait yang terjadi pada suatu tindak pidana, serta

---

<sup>27</sup> Arifyansyah Nur, Bali Thalib dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". *Journal of Lex Generali*, Vol. 2 No. 7, hlm. 1834.

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

peraturan yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dituntut untuk membuat surat dakwaan dengan teliti. Hal ini karena, surat dakwaan akan digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan dalam persidangan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh hakim di persidangan dibatasi oleh dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum di muka persidangan. Menurut Pasal 1 angka 11 jo Pasal 183 KUHAP, putusan hakim didasarkan pada minimal 2 (dua) bukti ditambah keyakinan hakim sendiri.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melakukan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhi dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang”

Beberapa jenis kejahatan yang dapat dijatuhi pidana tambahan pengumuman putusan hakim diantaranya adalah:<sup>29</sup>

- Tipu muslihan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang;
- Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa;
- Kelalaian yang menyebabkan luka atau matinya seseorang;
- Tindak pidana penggelapan;
- Tindak pidana penipuan;
- Tindakan merugikan pemiutang.

Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, mereka cenderung menggunakan pertimbangan yuridis daripada non-yuridis. Hal ini dikarenakan putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan mencapai kepastian hukum.

---

<sup>29</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023, hlm. 44.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hak yang didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan ini bersifat formal dan objektif, dan menjadi dasar utama legalitas suatu putusan.

Pertimbangan secara yuridis meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku : seperti undang-undang apa yang digunakan dalam perkara yang disidangkan.
- b. Dakwaan jaksa penuntut umum : dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan menjadi acuan bagi hakim untuk menilai perkara.
- c. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa : keterangan saksi maupun terdakwa merupakan bagian penting dari alat bukti di persidangan (Pasal 184 KUHAP).
- d. Barang-barang bukti dalam perkara : barang bukti dalam perkara pidana adalah segala benda yang diajukan ke persidangan dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, serta dapat membantu membuktikan peristiwa pidana tersebut.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana : pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pasal-pasal tersebut yang sedang digunakan dalam kasus pidana dalam persidangan.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah alasan-alasan diluar hukum formal yang digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan atau memperkuat keputusannya dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Dalam arti lain tidak bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, tetapi tetap relevan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pertimbangan non yuridis harus dipertimbangkan oleh hakim. Tidak cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan tanggung jawab hukum terdakwa hanya berdasarkan persepsi normatif atau visi kerugiannya, hakim juga harus

mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

Menurut Ahmad Rifai ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Mengacu pada keseimbangan antara undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Hakim menggunakan pendekatan seni saat membuat keputusan; keputusan mereka lebih dipengaruhi oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan mereka sendiri.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama terkait dengan keputusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten. Pendekatan keilmuan ini memberikan peringatan bahwa hakim tidak boleh hanya bergantung pada intuisi atau insting saat memutuskan suatu perkara; sebaliknya, mereka harus menggunakan pengetahuan hukum mereka dan wawasan keilmuan mereka tentang kasus tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim membantu mereka dalam menangani perkara sehari-hari. Pengalaman ini dapat membantu mereka memahami bagaimana keputusan yang mereka buat dalam kasus pidana berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.<sup>31</sup>

Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim juga harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa saat mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim, yaitu:

1. Putusan Bebas (*vrijspreek*)

Merupakan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum, karena menurut hakim, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Maka terdakwa harus diputus bebas.

2. Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*)

Merupakan putusan hakim dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana jika ia memiliki alasan pembedar, yaitu alasan yang menghapus sifat perbuatan melawan hukumnya, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi patut dan benar.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *op.cit*.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2015 , hlm. 148.

### 3. Putusan Pemidanaan (*veroordeeling*)

Merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan.<sup>33</sup> Putusan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Ada perbedaan dalam cara hakim menangani kasus yang berkaitan dengan anak dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam kasus anak, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga harus mengutamakan perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang belum sepenuhnya berkembang secara emosional dan sosial. Oleh karena itu, hakim harus selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## C. Sistem Peradilan Pidana Anak

### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Definisi anak menurut Undang-Undang nasional adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Tetapi di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakangi oleh maksud dan tujuan yang berbeda. Definisi tentang anak tersebut, antara lain :

---

<sup>33</sup> Willa Wahyuni, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, 2023, diakses pada 28 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana>

a. Anak menurut Hukum Pidana

Menurut penjelasan dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

b. Anak menurut Hukum Perdata

Pengertian anak di dalam KUH Perdata telah dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang mengatur tentang pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang ini, setiap pasal mendefinisikan anak dengan cara yang berbeda, antara lain :

a) Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

b) Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

c) Pasal 1 Angka 5 menjelaskan bahwa :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Dalam hal pengertian yang berbeda tentang anak di atas, dikarena setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama tindak pidana, memiliki subjek hukum sebagai pelaku, korban, dan saksi. Oleh karena itu, setiap penyebutan subjek hukum tersebut memiliki arti yang berbeda.

## 2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak, sebagai berikut :

### 1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

### 2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan yang layak.

### 3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak untuk Memperoleh Nama

Setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tidak memiliki kewarganegaraan).

6. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa adanya diskriminasi dan harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat untuk rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada diskriminasi.

10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Konvensi Hak-Hak Anak mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Hak untuk Kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*), serta hak untuk mendapatkan perawatan medis dan standar kesehatan terbaik. Sebagai mana hal berikut :
  - a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak dilahirkan;
  - b. Hak untuk hidup sehat Bersama orang tuanya, kecuali jika hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
  - c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari perlakuan yang salah;
  - d. Hak anak penyandang cacat untuk mendapatkan pengasuhan, kesehatan, dan perawatan khusus;

---

<sup>34</sup> Hassan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.24.

- e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan hak orang tua untuk memenuhinya, dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya;
  - f. Hak kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
  - g. Hak kesehatan untuk dilindungi dari eksplorasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
  - h. Hak kesehatan untuk dilindungi dari penyalahgunaan narkoba dan obat bius.
  - i. Kewajiban negara untuk memenuhi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), yaitu untuk melindungi anak-anak pengungsi yang tidak memiliki keluarga dari diskriminasi, kekerasan, dan keterlantaran.
  - 3) Hak untuk bertumbuh kembang (*Development Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
  - 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), mengacu pada hak anak untuk memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka tentang segala hal yang mempengaruhi mereka. Hak untuk berpartisipasi juga mengacu pada hak anak untuk memperoleh identitas budaya dasar mereka, masa kanak-kanak, dan perkembangan keterlibatan mereka dalam masyarakat.

### 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian ataupun karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Keadaan ini diartikan anak melakukan kenakalan. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Orang lain harus membantu anak memikirkan dirinya dan mempertimbangkan situasinya, terutama ketika peradilan pidana anak yang asing baginya dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah "anak pidana" diganti dengan "anak yang berkonflik dengan hukum". Dalam kasus pemidanaan anak, ada batas usia minimal dan maksimal di mana seorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana. Batas usia anak

didefinisikan sebagai usia maksimal di mana anak tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat hukum, sehingga mereka beralih status menjadi dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mengatur beberapa hal penting. Terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana, menurut UU SPPA: anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Kedua, mengenai sanksi, Pasal 69(2) UU SPPA menyatakan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua jenis hukuman: tindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun dan hukuman bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas.

Menurut Pasal 82 UU SPPA, sanksi dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, pencabutan surat izin mengemudi, dan pemulihan akibat tindak pidana. Sementara itu, Pasal 71 UU SPPA mengatur sanksi pidana, yang terdiri dari pidana utama seperti peringatan, pidana dengan syarat seperti pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, dan bahkan penjara. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat adalah contoh pidana tambahan. Pada saat UU SPPA berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS diserahkan kepada salah satu dari tiga pilihan, yaitu sebagai berikut :

- a) Orang tua atau wali;
- b) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/ lembaga keagamaan; atau
- c) Kementerian atau dinas pemerintah yang menangani urusan sosial.

---

<sup>35</sup> Hassan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.24

Salah satu solusi alternatif adalah menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana dan memberikan opsi penyelesaian keadilan demi kepentingan terbaik anak. Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) adalah metode yang digunakan untuk mencapai solusi ini. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, restorative justice adalah konsep yang berbeda yang diterapkan dalam sistem peradilan anak.

Keadilan restoratif muncul karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Keadilan restoratif menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Tujuan dari keadilan restoratif sendiri ialah untuk memberi pemulihan atau menegembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan.<sup>36</sup>

Konsep mengenai keadilan restoratif terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang SPPA, menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pegawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Terdapat juga diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak

---

<sup>36</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 13.

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa, prinsip utama diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>37</sup>

Tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab anak.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dapat disimpulkan bahwa proses diversi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan keadilan restoratif sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Proses diversi wajib memperhatikan :

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaraan pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang SPPA bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

---

<sup>37</sup> Sapito Budoyo, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 85.

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak adalah seseorang yang belum memasuki usia dewasa yang telah melakukan tindak pidana. Anak-anak yang menghadapi masalah hukum juga membutuhkan perlindungan hukum. Penanganan anak-anak yang menghadapi masalah hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan restoratif yang berbeda. Sehingga tidak berdampak buruk pada perkembangan anak, pendekatan ini bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan anak. Jika proses diversi tersebut tidak terpenuhi, Undang-Undang SPPA mengatur penggunaan proses peradilan pidana anak.

#### 4. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, dan sebagai bagian dari generasi muda, mereka memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal Indonesia, peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional, yang menghasilkan konvensi yang menekankan bahwa anak adalah makhluk manusia yang perlu dilindungi.<sup>38</sup> Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan bimbingan dan perlindungan sejak kecil. Mereka harus diberi kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, dan sosial. Selain itu, masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seseorang, yang juga dikenal sebagai periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, dan pembuatan pondasi, agar mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk meniti kehidupan dengan kuat.<sup>39</sup>

Negara dapat melakukan sesuatu untuk melindungi hak anak, termasuk hak sebagai warga negara dan hak keperdataan lainnya, dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Sangat penting untuk mengutamakan kepentingan anak sebagaimana pentingnya kelangsungan hidup umat manusia.

<sup>38</sup> Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27, Januari, 2005, hlm. 24

<sup>39</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

Asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum pidana, yang artinya hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki arti apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain, seperti kekeluargaan, negosiasi, ataupun mediasi hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Dalam peradilan pidana anak bertujuan untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi sehingga anak cepat atau lambat dapat kembali ke kehidupannya yang normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan masa depan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus dipertimbangkan dan juga bermanfaat bagi anak.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sekaligus; namun, dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, seperti penjara atau ganti rugi. Hakim harus mempertimbangkan seberapa berat tindakan pidana atau penyimpangan yang dilakukan oleh anak saat menjatuhkan pidana atau tindakan. Hakim harus mempertimbangkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, hubungan keluarga, keadaan rumah tangga, orang tua atau orang tua asuhnya, dan keadaan anak.

Dalam Undang-Undang SPPA, terdapat ketentuan yang lebih rinci tentang hukuman yang dikenakan pada anak-anak yang melakukan perbuatan kriminal. Pasal 81 Ayat (2) dan 81 Ayat (5) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan Pasal 81 Ayat (5) menyatakan bahwa batasan tertinggi untuk pidana yang dikenakan terhadap anak adalah setengah, atau satu per dua, dari ancaman pidana penjara tertinggi bagi orang dewasa.

Sebagai contoh pada kasus tindak pidana persetubuhan, dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan apabila seorang dewasa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun, apabila pelakunya adalah anak, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal hanya 1/2 (satu per dua) dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku orang dewasa, sehingga

dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pelaku anak diancam dengan pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang SPPA, mengenai jenis-jenis sanksi yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian di Pasal 82 Ayat (1) menentukan jenis sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak terdiri atas:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi tindakan (*maatregel*) dalam Undang-Undang SPPA adalah sebagai bukti bahwa dalam undang-undang tersebut tidak hanya menganut sistem satu jalur (*single track system*). Akan tetapi, menggunakan 2 (dua) jenis sanksi sekaligus (*double track ang*), yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Sistem dua jalur adalah suatu ketentuan yang memberikan alternatif kepada hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap anak, berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu menjadikan sanksi pemidaan terhadap anak sebagai upaya terakhir.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan ini salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dilakukannya penyelidikan dikarenakan minimnya pelaporan oleh korban yang mengalaminya. Karena banyak korban yang berfikir bahwa hal tersebut adalah aib. Maka dari itu kejahatan tersebut sulit untuk terdeteksi.

Persetubuhan diatur dalam KUHP buku ke II tentang pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, dan terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam Pasal 287 ayat (2) menyatakan, “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satuhal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”. Di dalamnya terdapat dua jenis tindak pidana. Yang pertama adalah tindakn pidana aduan ynaq berkaitan dengan bersetubuh dengan anak yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Tindak pidana aduan atau delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Apabila di antara mereka telah terjadi perdamaian, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang. Kedua adalah tindak pidana biasa, contohnya adalah bersetubuh dengan anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau menyebabkan luka berat, ringan, atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan, atau pembantu. Penuntutannya tidak memerlukan pengaduan karena merupakan pengaduan karena merupakan tindak pidana umum. Tindak pidana biasa dapat diproses tanpa persetujuan korban. Korban telah mencabut laporan atau pengaduan kepada otoritas, namun pihak berwenang harus tetap melanjutkan proses perkara.

Menurut KUHP, persetubuhan adalah perbuatan bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas. R. Soesilo mengatakan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan anak.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor; Politeia, 1998, hlm. 209.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) Pasal 285, 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>41</sup>

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>42</sup>

Bagian inti delik diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
  - b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.
- Dilihat dari ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan Soesilo di dalam bukunya kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnya memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi

<sup>41</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hlm. 65.

<sup>42</sup> Renie Aryandani, *Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktianya*, 2023, diakses pada 19 April 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>

secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Faktor penting lainnya yang harus diperhatikan adalah apa yang membedakan persetubuhan dengan pencabulan kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena jika unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, perbuatan cabul digunakan sebagai gantinya. Selain itu, tindakan cabul yang dimaksud sering disamakan dengan pelecehan seksual. Semua ini masih termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan. Persetubuhan dan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan mencakup unsur objektif dan subjektif :

a) Unsur Objektif

1. Perbuatan (*actus reus*) : Tindakan melakukan persetubuhan, yaitu perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
2. Tanpa haka tau melawan hukum : Perbuatan tersebut dilakukan tidak atas dasar haka tau tidak dibenarkan hukum.
3. Dengan cara tertentu : Tindak pidana persetubuhan dalam KUHP umumnya dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan), penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan, terhadap anak dibawah umur, dan dalam kondisi korban tidak berdaya atau tidak sadar.

b) Unsur Subjektif

1. Adanya kesengajaan : Pelaku sadar dan menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut.
2. Adanya maksud tertentu : Di dalam kasus tertentu pelaku bisa saja bertujuan untuk menguasai korban secara seksual, atau untuk maksud eksloitasi.

Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pidana pada Pasal 81 tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan Pasal 81 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur dalam Pasal 81 UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

Unsur Objektif merujuk pada keadaan lahir dari perbuatan yang melibatkan anak.

Unsur-unsur dalam dalam pasal ini, adalah:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu membuat anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **E. Tinjauan Umum Keadilan Substantif**

Istilah “keadilan” (*justicia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepututnya, tidak sewenang-wenang. Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif.<sup>43</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, dan berpihak kepada yang benar. Menurut kajian filsafat, keadilan adalah ketika terpenuhinya dua prinsip: tidak merugikan seseorang dan memberikan hak setiap orang. Tidak ada yang disebut adil kecuali kedua prinsip ini dapat dipenuhi.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

#### 1. Keadilan Distributif

Dalam hubungan antara masyarakat dan negara, keadilan distributif berarti setiap orang memiliki hak dan pembagian hak yang adil, sehingga setiap orang memiliki hak secara proporsional. Dalam hubungan antara masyarakat dan negara, keadilan distributif dinilai adil ketika setiap orang memiliki hak dan pembagian hak yang adil. Dalam keadilan distributif, negara seharusnya memberikan hak kepada warganya.

#### 2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif dalam bisnis juga dikenal sebagai keadilan tukar; dalam arti lain, keadilan komutatif mengatur hubungan horizontal yang adil antara warga negara dan individu.

#### 3. Keadilan Substantif

Aristoteles menyatakan tentang keadilan substantif, yang di mana keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif tanpa mempertimbangkan kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak substantif penggugat. Ini menunjukkan bahwa jika sesuatu yang benar secara formal-prosedural melanggar keadilan, itu dapat dihukum secara materil dan substansinya cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152.

Aristoteles juga berpendapat bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan tujuan dan isi dari tindakan yang dilakukan dengan keadilan substantif, hakim dapat mengabaikan bunyi undang-undang yang rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Pada kenyataannya, ada banyak perdebatan tentang definisi keadilan dalam menangani sengketa hukum. Banyak pihak menganggap Lembaga pengadilan tidak adil karena terlalu ketat, formal, dan lamban dalam menyelesaikan sengketa. Faktor-faktor ini tidak lepas dari pendekatan hakim terhadap konkretisasi hukum yang kaku dan normatif-prosedural. Karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang), mereka seharusnya dapat menjadi interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kelakuan normatif prosedural yang ada dalam peraturan perundang-perundang. Permasalahan yang diuraikan di atas tempaknya terletak pada dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.<sup>45</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, keadilan substantif adalah ketika diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif tanpa mempertimbangkan kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak substantif penggugat. Ini menunjukkan bahwa secara materiil dan substansial, kesalahan formal dapat melanggar keadilan. Sebaliknya, kesalahan formal dapat dibenarkan jika secara materiil dan substansinya cukup adil (hakim dapat menoleransi kesalahan prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif tidak berarti bahwa hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang; sebaliknya, keadilan substantif memungkinkan hakim mengabaikan undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan.<sup>46</sup>

Peran hakim dalam menerapkan keadilan substantif sangat penting. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pencari keadilan. Dalam banyak kasus, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai moral dalam pengambilan putusan. Hal ini sering kali

<sup>45</sup> *Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya*, diakses tanggal 22 Mei 2025. <http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya.shkm>,

<sup>46</sup> Bryan A. Garner, editor, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999, hlm. 869.

menimbulkan perdebatan mengenai Batasan kekuasaan hakim dan interpretasi hukum. Menurut Richard Posner, hakim harus mempertimbangkan efek sosial dari keputusan mereka, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang dampak hukum dalam masyarakat.

Usaha untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *Legal Pluralisme* dengan memperhatikan *state law*, *living law* dan *natural law* secara simultan. Apabila dalam penegakan hukum telah mempertimbangkan *natural law (moral ethic and religion)*, maka sebenarnya permasalahan hukum telah melampaui ketiga sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sebagai *substance, structure and legal culture*, melainkan pada derajat diri kesadaran manusia yang bersumber dari hati nurani.<sup>47</sup>

Dalam praktik hukum sendiri, penerapan keadilan substantif dapat dilihat dalam berbagai kasus, contohnya seperti kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana korban tidak mendapatkan keadilan karena keputusan pengadilan tidak mempertimbangkan dampak kekerasan yang dialami korban. Keadilan substantif dapat mengabaikan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum jika tidak diimbangi dengan prosedur yang ketat, oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum.

---

<sup>47</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif” )”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No. 4 (2013), hlm. 445.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pembahasan skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Dilaksanakan dengan menelaah aspek-aspek teoritis yang mencakup asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan (studi nomor putusan : 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai inti pembahasan yang jelas terkait gejala dan objek yang sedang diteliti, berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Dilakukan dengan menganalisis hukum dalam praktiknya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, baik dalam bentuk pendapat, sikap, maupun perilaku aparat penegak hukum yang berlandaskan pada identifikasi dan efektivitas hukum. Bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan masyarakat, data yang diperoleh dari bahan pustaka data tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
  4. Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia terdiri dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No 23 Tahun 2002). Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi, serta menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dalam contoh kasus seperti putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelaku.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, kamus, literatur hukum, artikel, makalah dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:	2 orang +
Jumlah		<hr/> 3 orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah-langkah yang ditempuh demi mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data yang diperoleh, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu proses penentuan dan pengumpulan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, biasanya berupa kata-kata, deskripsi, observasi, atau tindakan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, atau metode lainnya.
- b. Klasifikasi Data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematika Data, yaitu pengelompokan dan penataan data dengan cara sistematis yaitu sesuai dengan pokok pembahasan sehingga bisa memudahkan dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami. Dalam analisis data, pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk penjelasan kalimat, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadapa anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk pertimbangan yuridis anak terbukti melakukan dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pertimbangan filosofis, bahwa pidana 2 (dua) tahun penjara sudah menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Terkait pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim kurang memperhatikan latar belakang kondisi diri anak pelaku dan juga anak korban, yang mana bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman anak pelaku.
2. Keadilan substantif dalam putusan hakim terhadap perkara anak pelaku tindak pidana persetubuhan belum terwujud. Hakim memang mempertimbangkan kepentingan korban dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun, sehingga korban dan keluarganya memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan. Namun, dari sudut pandang anak pelaku, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa pidana penjara terhadap anak harus menjadi upaya terakhir. Keadilan substantif seharusnya diwujudkan melalui keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tetap menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, bentuk pemidanaan alternatif seperti rehabilitasi, konseling, pendidikan moral maupun pembinaan di luar lembaga lebih sesuai untuk

mencapai tujuan hukum yang bersifat mendidik, memulihkan, dan mencegah pengulangan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Terhadap majelis hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat lebih mengedepankan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun secara yuridis anak pelaku dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pemberian pidana penjara sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh bentuk sanksi alternatif dipertimbangkan. Hakim perlu menyeimbangkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan lebih menitikberatkan pada keadilan substantif dan kepentigan terbaik bagi anak.
2. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam membentuk kepribadian, moral, serta pemahaman mengenai nilai-nilai sosial dan hukum. Oleh karena itu, keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak secara optimal. Keluarga harus berperan aktif dalam proses pembinaan apabila anak terlibat dalam perkara hukum. Orang tua tidak seharusnya menjauh atau menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembinaan kepada lembaga peradilan atau negara. Keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi dan pembinaan dapat membantu anak memperbaiki perilaku, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Budiarto, Miriam. 1991. *Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perizinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. West Group. Amerika.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Komaruddin. 2001. *Metodologi Penelitian: Konsep-Konsep Dasar Penelitian Ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2023. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Permasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Hukum Penitensier*. Alfabeta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana Jilid I*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan. Sulawesi Selatan.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak Yoan N, dan Hage Markus Y. 2007. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV Kita. Surabaya.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Wadong, Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.

## B. Jurnal

- Al Hidayah, Baiq Cintya Riexma Salsabila, dkk. (2025). “Penggunaan Media Sosial dan Perubahan Perilaku Sosial Remaja”. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 11(1), 57.
- Achmad, Ruben. (2005). “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”. *Jurnal Simbur Cahaya*, (27), 24.
- Budoyo, Sapito. (2019). “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2 (1), 85.

- Laila, Fariaman. (2023). “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 79.
- M. Mbayang, Chrissonia. (2024). “Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja”. *Journal of Law Education and Business*, 2(1), 2.
- Marpaung, Lintje Anna, dkk. (2024). “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk”, *Jurnal SAKOLA*, 1(2).
- Nur, Arifyansyah, Bali Thalib dan Muhammad Rinaldy Bima. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”. *Journal of Lex Generali*, 2(7), 1834.
- Puteri, Budijono, Tri Oktaviana. (2024). “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. *Supremasi Jurnal Hukum*, 7(1), 110.
- Rayfindratama, Alva Dio. (2023). “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1 (2), 4.
- Setyanegara, Ery. (2013). “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4), 445.
- Sutrisno, Rahman A, Lukmanul Hakim, dan Ansori. (2023). “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya”. *Yustisi: Jurnal Hukum*. 10(1), 20.
- Syamsudin, M. (2012). “Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan”. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 42.
- (2014). “Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Magersari”, *Jurnal Yudisial*, 7(1), 35.
- Yunanto. (2019). “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 198.

### **C. Undang-Undang**

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 183 ayat (1) tentang alat bukti yang sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D.Sumber Lainnya**

-----. “*Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya*”. <http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika-penegakannya.shkm>. Diakses pada 22 Mei 2025.

Aryandani, Renie. “*Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktian*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>. Diakses pada 19 April 2025.

Ahmad, I. F., & Maroni. 2021. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia. Proposal Penelitian Unggulan Fakultas Hukum.

Budi Santiarso, H. Dwiarso. “*Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan*”.<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>. Diakses pada 31 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. “*Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana>. Diakses pada 28 April 2025.

Reza, Faisal. “*Pendekatan RJ dalam Perspektif Perma 1 Tahun 2024*”. [https://pabuntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arah-barupenyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024?utm\\_](https://pabuntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arah-barupenyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024?utm_). Diakses pada 1 Agustus 2025